

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
 Nomor : 460 / 87.a / 2022
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Beda Nama Peserta PKH

No	Komponen	Uraian
<i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	: 1. Kartu Keluarga dan KTP 2. Kartu PKH (KKS)
2	Prosedur/Alur Pelayanan	: 1. Pemohon datang menuju loket 2. Pemohon menyetor berkas kelengkapan 3. Pemohon memeriksa kelengkapan berkas 4. Pemohon Memverifikasi berkas 5. Pembuatan Suket Beda Nama oleh petugas 6. Memvalidasi Suket Beda Nama oleh petugas 7. Pemohon Menerima Suket Beda Nama oleh petugas
3	Waktu Pelayanan	: Maksimal 15 Menit
4	Biaya/Tarif	: Gratis
5	Produk	: Surat Keterangan Beda Nama
6	Pengelolaan Pengaduan	: 1. Tatap muka dengan petugas <i>front</i> dan <i>back office</i> 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com 4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka 5. IG : dinsoskabkolaka 6. SP4N Lapor
<i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	: 1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8	Sarana dan Prasarana	: 1. Komputer dan Printer 2. Kertas 3. Ruang tunggu
9	Jumlah Pelaksana	: 2 (dua) orang
10	Kompetensi Pelaksana	: Petugas <i>front office</i> : minimal DIII <i>Back Office</i> : D-IV Pekerja Sosial
11	Pengawasan Internal	: Pengawasan dari pimpinan
12	Jaminan Pelayanan	: Berkas lengkap, maksimal pelayanan 1 hari
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: Menggunakan kertas dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dilakukan setiap bulan.

